BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia baik negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Maka dari itu, peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R:2007).

Kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan kewajibannya selaku wajib pajak di nilai masih rendah. Rendahnya kesadaran pajak masyarakat tentunya harus disikapi, akibat dari konsekuensi tersebut, masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan (H. Aceng HM Fikri:2012).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sri Mulyani Indrawati pada raker dengan komisi XI di Jakarta yang menyatakan bahwa peranan penerimaan PPh orang

pribadi di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi bangsa. Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme *check and balances* terkait *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak (Arinto:2009).

Anggito menambahkan, sebenarnya permasalahan di perpajakan ada di wajib pajak pribadi. Sebab, selama ini banyak potensi wajib pajak pribadi yang belum terjaring, terutama yang memiliki sumber pendapatan yang lebih dari satu (multi income) yang selama ini menyebabkan PPh orang pribadi menjadi sangat rendah (Farhan:2011).

Pada kenyataanya juga menurut Agus Martowardojo menjelaskan, kesadaran Wajib Pajak rendah karena pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) perorangan hanya berjumlah 8,5 juta, padahal jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta data Badan Pusat Statistik (BPS). Rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 7,73 persen (Antique:2011).
Selain itu juga, kepatuhan wajib pajak warga Kota Bandung dalam membayar pajak pendapatan baru mencapai 42%. Menurut Ajat Jatnika (2012), tidak patuhnya wajib pajak menyerahkan SPT kemungkinan berbagai hal diantaranya karena malas, tidak patuh dan mungkin juga sosialisasi kurang tepat.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bubung M. Hermawan (2003) bahwa tidaklah mudah untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor

pajak, salah satunya yaitu sosialisasi mengenai undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan yang belum dipahami dengan baik sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan kecurangan. Masih menurut Bubung M. Hermawan (2003), untuk itulah sosialisasi harus tetap dioptimalkan dan ditindaklanjuti dengan pelayanan yang prima dari aparat pajak, diantaranya dengan pemeriksaan pajak, sehingga ketidak-tahuan, ketidak-pahaman, ketidak-patuhan wajib pajak dapat diminimalkan.

Kepatuhan wajib pajak bisa pula dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Kesadaran masyarakat baru nampak di hari-hari terakhir batas waktu penyerahan SPT, hal itu tetap menunjukkan adanya kemajuan tingkat kepatuhan dari wajib pajak, terlihat masyarakat berduyun-duyun untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak, (Agus Susanto:2009).

Selain fenomena di atas, menurut salah satu pegawai di KPP Pratama Bandung Tegallega mengatakan bahwa sampai saat ini masih adanya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT Masa dan Tahunan baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (Budi:2012).

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat *(private saving)* atau berasal dari pemerintah *(public saving).* Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Waluyo, 2008: 6).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti:2004).

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo:2007).

Self assessment system merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment*. Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem *self assessmet*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*Fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Sadhani:2004).

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani:2004).

John Hutagaol (2007) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan

dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu di antaranya adalah surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Seperti yang terjadi di KPP Pratama Bandung Tegallega, menurut salah satu pegawai fenomena yang berkembang dimasyarakat menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak punya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, selain itu juga masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, karena cenderung Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya. Padahal *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Budi:2012).

Selain itu juga sistem penilaian pajak dengan menggunakan metode *self assesment* berpotensi bagi Wajib Pajak (WP) untuk menyembunyikan informasi pajak sebenarnya, sesuai yang dipaparkan oleh saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Imam Sugema yang menyatakan bahwa dengan self assestment, WP memberi informasi kewajiban pajaknya. Dalam ilmu ekonomi disebut, asimetrik information. Maka harus dilakukan verfikasi ulang, termasuk oleh BPK. Tanpa itu akan terdapat potensi WP akan selalu menyembunyikan keterangan sebetulnya (Nuria:2008).

Sebagai konsekuensi logis dari penerapan *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan suatu kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, maka diperlukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penindakan hukumdiperlukan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik (Nirmu:2010).

Kepatuhan wajib pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu:2006).

Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrument

yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak (Priatara:2000). Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Keputusan Pajak (SKP).

Selain itu, *Self Assesment system* juga sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak, satu sisi Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, tetapi di sisi lain masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan melalui pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa - masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Selain alat untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak menjalankan fungsinya dengan tiga cara yaitu sebagai alat edukasi, sebagai alat pendeteksian pelanggaran pajak dan alat untuk

pencegahaan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untuk melanggar (Gunadi:2005).

Pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang–wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Wajib Pajak banyak mengeluhkan ketidakadilan, karena sebagian Wajib Pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan (M. Taufik Umar:2010).

Adapun sebaliknya menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen – dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan, dan juga wajib pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal wajib pajak yang sudah pindah tetapi wajib pajak tidak melapor kepada petugas pajak, dan apabila wajib pajak yang sudah di periksa wajib pajak terdapat tunggakan pajak dan wajib pajak juga susah untuk membayarnya dan pengisiaan dan penyampaian SPT yang kurang baik (Deni:2012).

Selain itu, pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pemeriksa yang berpilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan. Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hal

yang menakutkan, hal ini dapat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak (Nur Hidayat:2002).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul**: "Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesadaran WP dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT
2. Wajib Pajak enggan memiliki NPWP
3. Wajib Pajak kesulitan menghitung pajak terutangnya sendiri
4. Wajib pajak kesulitan dalam proses pelaporan SPT
5. Sulitnya mendapatkan dokumen dari Wajib Pajak
6. Banyaknya Wajib Pajak yang telat menyampaikan SPT

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.
3. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Tegallega
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. **Bagi penulis**

 Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai teori yang ada dan faktanya di lapangan.

2. **Bagi Instansi**

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan memberikan pandangan bagi instansi berkaitan dengan penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

 Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Penerapan *Self Assessmet System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Juli 2012.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	4. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■					
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4. Penyusunan skripsi	■	■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi						■
	2. Sidang akhir skripsi						■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						■
	4. Penggandaan skripsi						■